



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jl. KH. Dewantoro Perkantoran Marisa Kode Pos. 96266

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 800/Dikbud/ 731 /Sek/ VIII/2023

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
KABUPATEN POHUWATO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa pelaksanaan pendidikan dapat terwujud sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Se-Kabupaten Pohuwato.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);

- 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 199/12/11/2018 Tentang Penetapan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

: Menetapkan Izin Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Se-Kabupaten Pohuwato;

KEDUA

Memberikan kewenangan kepala kepala sekolah untuk menggunakan Cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana prasarana Sekolah, mengatur personal pendidik dan tenaga kependidikan serta Peserta didik,

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal Agustus 2023 s.d Agustus 2028 apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Marisa
tanggal : 28 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,



IKBAR A.T SALAM, S.Pd
Nip. 19640424198410 1 005

82	SDN 06 TALUDITI	40501756	Negeri	Jln Trans UPT Marisa VI Desa Puncak Jaya	Puncak Jaya	Taluditi
83	SDN 06 WANGGARASI	40501830	Negeri	Lembah Permai	Lembah Permai	Marisa
84	SDN 07 EUNTULIA	4050..622	Negeri	Jl. Trans Sulawesi	Buntulia Tengah	Buntulia
85	SDN 07 RENGILLO	69964851	Negeri	Desa Huta Moputi	HUTA MOPUTI	Dengilo
86	SDN 07 DUHIADAA	40501825	Negeri	Desa Paderigo Duhiadaa	Duhiadaa	Duhidaa
87	SDN 07 LEMITO	40501831	Negeri	Jalan Trans Sulawesi	Kenari	Lemito
88	SDN 07 MARISA	40501805	Negeri	JALAN PELABUHAN	Pohuwato	Marisa
89	SDN 07 FAGUAT	40501700	Negeri	Bunuyo	Bunuyo	Pagut
90	SDN 07 FATILANGGIO	6986..169	Negeri	Dusun Kontio	Ilo Heluma	Patilinggo
91	SDN 07 FOPAYATO	40501811	Negeri	Jl Cendrawasih	DAMBALO	Pogara
92	SDN 07 FOPAYATO BARAT	4050..840	Negeri	Molosipat Jtara	Molos pat	Pogara
93	SDN 07 FOPAYATO TIMUR	40501828	Negeri	Desa Londiun	Londoun	Pogara
94	SDN 07 FANDANGAN	40501807	Negeri	Pelambane	PELAMIBANE	Randangan
95	SDN 07 TALUDITI	4050..839	Negeri	Jl. Agro Politan	Puncak Jaya	Taluditi
96	SDN 07 WANGGARASI	40501695	Negeri	yipilo	YIPILO	Wanggarasi
97	SDN 08 EUNTULIA	40502010	Negeri	Desa Taluduyunu	Taluduyunu	Buntulia
98	SDN 08 DUHIADAA	4050..638	Negeri	Desa Mootilango	MOOTILANGO	Duhidaa